



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis tentang perlindungan konsumen yang penulis sajikan baik peninjauan dalam hukum Islam ini adalah merupakan rasa ingin tahu penulis dan merupakan waktu yang tepat untuk memahami perihal perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengakhiri penyusunan skripsi perlu dan merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memberikan uraian yang merupakan kesimpulan dari apa-apa yang sudah penulis kemukakan di muka dan beberapa saran yang berharap terealisasikan, berikut kesimpulan dan sarannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan peraturan tentang produk label halal telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, yakni terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 97 ayat 3 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan pasal 3 ayat 2, pasal 10 dan pasal 11 PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam mengatur terhadap produk makanan berlabel halal. Ketentuan pada peraturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam secara universal yang harus didukung pelaksanaannya. Namun, pemerintah kurang respon terhadap jaminan kehalalan produk makanan bagi konsumen muslim, yang menjadi perlindungan konsumen yang berada di tingkat mayoritas di wilayah Indonesia. Hal ini masyarakat atau konsumen terutama konsumen muslim setidaknya merasa lega karena peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal yang telah disahkan oleh pemerintah. Ini mendukung kinerja MUI dalam program Sistem Jaminan Halal (SJH) yang produknya dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LP POM MUI.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen muslim bila pelaku usaha melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran pada pelaku usaha

maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Ada 2 penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yakni yang *pertama*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yakni dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase melalui lembaga yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan *kedua*, penyelesaian sengketa di pengadilan.

3. Hukum perlindungan dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram. Konsep halal dan haram dalam perlindungan konsumen muslim secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai yang keberadaannya perlu dilindungi. Hal ini memudahkan dan meyakinkan keluasan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan yang mengandung kemaslahatan sesuai syari'at Islam. Peran pemerintah dalam hal perlindungan hukum sangat dibutuhkan sebagaimana dalam al-qur'an surah shad ayat 26.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah memberi sanksi yang membawa efek jera bagi pelaku usaha/produsen bukan hanya dalam hal materil tapi juga pada efek jera dalam bentuk moral agar pelaku usaha/produsen selain meras rugi dalam hal materil, pelaku usaha/produsen juga merasa rugi terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap konsumen yang dirugikan dan agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang sama pada waktu yang berbeda.

2. Bagi pemerintah upaya hukum dalam Indonesia biaya dalam penyelesaian diharapkan murah atau ringan. Karena penyelesaian sengketa yang dapat diberikan kepada konsumen terdapat 2 penyelesaian. Diharapkan penyelesaian yang diselesaikan tidak menimbulkan kejadian dibelakang hari.
3. Bagi konsumen muslim di Indonesia haruslah mencari informasi tentang produk makanan yang baik dalam mengonsumsi produk makanan label halal. Dan haruslah selektif dalam memilih produk makanan berlabel halal yang telah diberi oleh lembaga resmi dan pemerintah peran dalam perlindungan sangatlah diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan konsumen terutama konsumen muslim di Indonesia.
4. Bagi penulis selanjutnya, penelitian terhadap istilah perlindungan hukum bagi konsumen muslim supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat dijadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.